

Peran Advokat dalam Mewujudkan Keadilan di Indonesia Perspektif Hukum Islam

Khairunnisa Al Syifa¹, Dinda Aqsa Faquita², Fauziah Lubis³

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Email : Khairunnisaalsyifa@gmail.com

Abstrak

Advokat merupakan penegak hukum serta sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab untuk menegakkan hukum yang telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hal itu guna untuk mencapai kebenaran dan keadilan di hadapan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi sebagai pemberi bantuan hukum, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan yang sudah di atur berdasarkan undang undang. Advokat merupakan profesi yang berkaitan erat antara pemerintah dan masyarakat di antaranya adapun peran advokat adalah penegak hukum. Menegakan hukum lazim diartikan sebagai mempertahankan hukum atau "reshtshanhaving" dari setiap pelanggaran atau penyimpangan. Advokat dalam memberikan pelayanan harus dengan keadilan terhadap klien yang di bela. Dalam Islam memberikan keadilan di muka bumi sudah seharusnya dilaksanakan tanpa harus mementingkan salah satu pihak. Islam secara tegas memberikan penegasan yang tinggi terhadap masalah hukum, begitu juga status kewenangan kuasa atau wakil. Islam mensyariatkan nya dalam wakalah sebagai perwakilan atau pelimpahan kuasa dalam konsep hal - hal yang dapat diwakilkan.

Kata kunci: *Advokat, Bantuan Hukum, Peran*

Abstract

Advocates are law enforcers as well as professions that are free, independent and responsible for enforcing the law as guaranteed in Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. This is to achieve truth and justice before the law. An advocate is a person whose profession is providing legal assistance, both in court and outside the court which has been regulated by law. Advocate is a profession that is closely related to the government and society, including the role of the advocate is law enforcer. Upholding the law is commonly interpreted as defending the law or "reshtshanhave" from any violations or irregularities. Advocates in providing services must be fair to the client being defended. In Islam providing justice on earth should be carried out without prioritizing one party. Islam explicitly gives high emphasis on legal issues, as well as the status of power of attorney or representative. Islam prescribes it in wakalah as representation or delegation of power in the concept of things that can be represented.

Keywords: *Lawyer, Legal Assistance, Role*

PENDAHULUAN

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas dan profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam mencari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.

Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1964 lahir UU No. 19 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang di dalamnya antara lain mengatur secara jelas tentang hak seseorang untuk mendapatkan bantuan hukum ketika terjerat suatu masalah hukum yang mengharuskannya berhubungan dengan lembaga penegak hukum. Lahirnya peraturan tersebut merupakan realisasi dari pelaksanaan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Bantuan hukum adalah hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UUD 1945 dimana di dalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara. Terlebih lagi prinsip persamaan hak di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hak untuk dibela advokat (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum. (Winarta, 2000)

Oleh karena itu maka setiap warga negara, termasuk tersangka/terdakwa, harus diberi kesempatan yang sama untuk menggunakan hak-hak yang telah ditentukan oleh undang-undang, seperti hak untuk memperoleh bantuan hukum, memberikan keterangan secara bebas serta hak untuk diadili oleh peradilan yang jujur dan tidak memihak. (Tahir, 2010) Sebagai suatu negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat maka diperlukan adanya lembaga pemberi jasa hukum yang profesional. Lembaga ini diharapkan dapat memberikan suatu keadilan, kebenaran, kepastian dan supremasi hukum, baik kepada klien secara khusus maupun masyarakat pencari keadilan secara umum. (Surowidjojo, 2004) Untuk itu maka sekitar tahun 1970-an muncul suatu kesadaran dan konsep yang dikembangkan oleh perkumpulan atau kelompok profesi dari pelbagai fakultas hukum yang mencetuskan ide pemberian bantuan hukum, bukan hanya ditujukan kepada mereka yang kaya saja, tetapi harus diutamakan bagi rakyat miskin dan buta hukum. Kemudian didirikanlah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) oleh kalangan sarjana hukum yang bergerak di bidang profesi hukum serta badan-badan bantuan hukum yang bernaung di bawah fakultas-fakultas hukum, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta Setelah itu kemudian muncul *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Saat itu LBH baru terdapat di ibu kota propinsi dan kabupaten serta belum dikenal di daerah terpencil. Apabila terjadi sengketa di daerah terpencil maka wahana penyelesaian adalah ADR dengan rujukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Keperdataan. Tetapi dalam prakteknya ada juga tindak pidana yang diselesaikan melalui ADR. Adapun di tingkat internasional dapat terlihat pada

Kongres PBB ke-9 tahun 1995 dan Kongres PBB ke10 tahun 2000 yang membahas perlunya semua negara mempertimbangkan ADR dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan permasalahan diatas dapatlah ditarik beberapa rumusan masalah yang akan diangkat dalam artikel ini, yaitu apa urgensi keberadaan profesi Advokat, Bagaimana Advokat dalam ajaran Islam, Bagaimana peran Advokat dalam mewujudkan keadilan menurut perspektif hukum Islam

Dalam menjawab permasalahan maka penelitian ini dilakukan dengan cara menemukan beberapa dalil yang menyangkut tentang profesi Advokat yang memberikan dukungan dari ajaran Islam untuk membela hak orang-orang yang benar demi mewujudkan keadilan yang merata.

METODE

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian eksplanatoris, yaitu menerangkan, memperkuat, atau menguji suatu ketentuan hukum terkait peran advokat dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis. Lebih spesifik, metode penelitian ini disebut juga penelitian hukum normatif dalam kerangka perspektif hukum Islam. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelaahan terhadap referensi-referensi yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, khususnya menggali peran advokat dalam mewujudkan keadilan di Indonesia perspektif hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Keberadaan Profesi Advokat

A. Urgensi Keberadaan Profesi Advokat

Advokat dalam menjalankan tugas nya dalam proses persidangan yaitu mengajukan fakta dan pertimbangan yang bersangkutan dengan klien yang dibelanya dalam suatu perkara sehingga memungkinkan seorang hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap klien. Seorang advokat merupakan profesi yang terhormat dikarenakan membela hak seseorang yang sedang diperjuangkan. Adapun dasar legalitas adanya profesi advokat perspektif Islam bersumber dari Al – Qur’an dan Hadis serta Ijma’ para ulama. Dalam hadis disebutkan:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya” (HR Muslim: 2699, at-Turmudziy: 1930, 1425, 2945, Abu Dawud: 4946, Ibnu Majah: 225 dan Ahmad: II/ 252, 296, 500, 514. Berkata asy-Syaikh al-Albaniy Shahih)

Hadis ini menjelaskan bahwa seorang advokat sudah pastinya menolong seorang klien yang mengharapkan bantuan dalam menyelesaikan sengketa yang dialaminya. Advokat dalam hal ini di pandang sebagai seorang yang professional mendampingi seseorang yang sedang dalam masalah. Sebab seorang advokat memiliki kekhususan dalam hal mencari keadilan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh klien. Hal ini serupa dengan apa yang diungkapkan Rasulullah SAW. dalam hadis :

إِذَا وُسِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

“Apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya” (Abû ‘Abd Allâh Muhammad ibn Ismâil al-Bukhârî, Al-Jâmi’ alShahîh, (Bayrût: Dâr Ibn Katsîr, 1407 H/1987 M), Cet. III, Jilid I, h. 33)

Hadis ini menjelaskan bahwa seorang advokat merupakan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang dikerjakan. Apabila hendak menyelesaikan suatu perkara hukum maka dianjurkan untuk mengadukannya kepada advokat. Sebab jika tidak melaporkannya kepada advokat maka boleh jadi hak-hak yang harus didapatkan dirampas oleh orang lain.

Profesi advokat juga dijelaskan dalam al – Qur’an, yaitu dalam ayat :

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ
وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ

Artinya : Musa berkata: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku, telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku.

Dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)ku; sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku".

Dalam ayat di atas dapat dipahami bahwa Nabi Musa telah meminta bantuan kepada Nabi Harun untuk mendampingi, membela dan melindungi beliau dari kejahatan pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Musa menganggap Harun lebih pandai berbicara sehingga dianggap mampu mengemukakan argumentasi secara sistematis dan logis. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Islam telah mengenal konsep pembelaan atau kuasa hukum untuk mengungkap fakta di depan pengadilan.

Islam mengajarkan manusia untuk saling menolong sebagai bentuk ibadah horizontal kepada sesama manusia (habl min al-nâs). Dalam hubungan horizontalnya, manusia tidak pernah luput dari pelbagai kesalahan, kealpaan dan kekhilafan yang seringkali menuai kesalahpahaman antara masing-masing individu yang kemudian berimbas pada pertengkaran dan perpecahan. Hal ini terjadi dan muncul karena dalam penyatuan pendapat antara masing-masing individu biasanya bersifat subyektif dan cenderung menguntungkan kepentingan masing-masing sehingga sulit mengambil keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini berbeda ketika ada orang ketiga yang tidak punya kepentingan di luar individu para pihak yang sedang menghadapi masalah tersebut dimana dia akan berusaha mengambil keputusan secara obyektif berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan hak bagi kedua pihak yang bermasalah, Penegakan hukum harus berdasarkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kasus ketidakadilan dan kesesatan hukum menjadi praktik buruk dan kelemahan hukum di dunia peradilan selama ini. (OC, 2006) Disamping itu, advokat berkewajiban menegakan hukum dan keadilan. Undang-undang advokat telah memberi otoritas profesional bagi advokat dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. (Leden, 2009) Advokat bertugas tidak hanya menyelesaikan sengketa litigasi tetapi juga non litigasi. Bagi perkara litigasi, seorang advokat harus mendampingi tersangka yang melakukan tindak pidana pada semua tahapan proses peradilan. Adapun dalam hal keperdataan maka seorang advokat menerima kuasa dari seseorang yang sedang bersengketa. Oleh karena itu, tujuan yang dikehendaki advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. (Fidel,

2010) Marpaung Leden, Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 15

Frans Hendra Winarta, seorang praktisi hukum, menceritakan pengalaman pribadinya saat di Jepang. Orang Jepang menganggap bahwa berperkara di pengadilan itu adalah suatu aib. Oleh karena itu, masyarakat Jepang umumnya selalu menghindari berperkara di pengadilan. Salah satu cara mereka menghindari berperkara di pengadilan adalah dengan membiasakan hidup teratur. Kalau seseorang atau perusahaan mengadakan kerja sama dengan orang atau perusahaan lain selalu berusaha membuat kesepakatan atau ketentuan yang jelas. Oleh karena itu, peran advokat di Jepang cukup menonjol. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di Indonesia dimana berperkara di pengadilan telah dianggap sebagai hal yang lumrah. Oleh karena itu, keteraturan di Indonesia belum merupakan suatu budaya. Jika orang atau perusahaan ingin mengadakan kerjasama dengan orang atau perusahaan lain maka hanya dibuat kesepakatan sekedarnya saja tanpa ada ketentuan yang jelas. Hal ini disebabkan ada 'istilah' dalam masyarakat Indonesia yaitu "yang penting jadi, persoalan belakangan". (PM, 1996)

2. Advokat dalam Ajaran Islam

Meskipun secara kelembagaan advokat belum dikenal di kalangan orang-orang Arab pra Islam, tetapi ada praktek yang berlaku saat itu ketika terjadi sengketa antara mereka yaitu mewakilkan atau menguasai seorang pembicara atau juru debat yang disebut hajj atau hijaj untuk membela kepentingan yang memberikan kuasa atau perwakilan (al-muwakkil). Hal tersebut berlanjut sampai datangnya Islam. Cikal bakal advokat dalam Islam bisa ditelusuri melalui praktek alwakalah yang sudah berkembang seiring dengan datangnya Islam. Rasulullah Saw. pernah mewakilkan kepada sahabat untuk menyerahkan seekor unta yang menjadi kewajiban beliau kepada seseorang dimana orang tersebut datang menemui beliau memperlakukannya unta. Rasulullah Saw. memerintahkan para sahabat mencarikan unta yang seusia dengan unta yang dituntut orang tersebut untuk diberikan kepadanya. Namun para sahabat tidak mendapatkannya kecuali unta yang lebih tua. Kemudian Rasulullah Saw. memerintahkan menyerahkan unta yang lebih tua tersebut kepadanya dan orang itu berkata: "Engkau telah menunaikan kewajibanmu kepadaku maka Allah Swt. akan menunaikan pula kewajiban untukmu". Demikian diantara praktek al-wakalah di zaman Rasulullah Saw. yang berdiri di atas prinsip tolong menolong sebagaimana diperintahkan oleh Islam. Al-wakalah inilah yang menjadi cikal bakal profesi advokat.

Dalam al – Qur'an dijelaskan melalui firman Allah SWT. QS. An – Nisa' [4]: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Wahai manusia, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk memberikan amanat itu kepada ahlinya (yaitu setiap sesuatu yang diamanatkan seseorang yang merupakan hak orang lain, baik amanat yang diperuntukkan untuk Allah atau para hamba) Wahai para hakim dan wali, ketika kalian menentukan hukum di antara manusia maka kalian harus memutuskan dengan adil (yaitu wali atau hakim tidak condong

kepada salah satu pihak, dia harus memutuskan dengan sesuai kebenaran yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah). Betapa nikmatnya sesuatu yang diajarkan (diperintahkan) oleh Allah kepada kalian, yaitu menunaikan amanah, dan menentukan hukum dengan adil. Sesungguhnya Maha Mendengar ucapan-ucapan kalian dan Maha Melihat amal-amal kalian. Ayat ini turun pada hari penaklukan Mekah untuk Utsman bin Thalhah Al-Hajbiy dari Bani Abdud Dar, ketika Ali mengambil kunci Ka'bah darinya dengan paksa lalu membuka pintu Ka'bah dan Abbas ingin mengambil kunci tersebut, lalu Allah menurunkan ayat ini. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Ali untuk mengembalikan kunci tersebut kepada Utsman dan meminta maaf kepadanya. Lalu Ustman masuk Islam ketika tahu bahwa Allah menjelaskan tentang haknya dalam ayat ini.

Dalam ayat lain QS Al – Hujurat [49]: 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Jika ada dua golongan mukmin saling berselisih, maka damaikanlah mereka wahai orang muslim dengan memberi mereka nasehat dan menuntunnya untuk beramal sesuai perintah Allah dan meridhai ketentuannya. Jika salah satu golongan kezalimannya melampaui batas kepada golongan lainnya dan menolak untuk berdamai, maka perangilah golongan yang melampaui batas itu, sampai dia mau menaati perintah Allah. Jika golongan itu mau kembali, maka damaikanlah mereka berdua secara adil dengan memberi golongan yang melampaui batas balasan atas pertentangannya. Berlaku adillah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maknanya akan memberikan balasan yang baik atas perbuatan mereka. Ayat ini diturunkan untuk dua laki-laki dari kaum Anshar yang saling bermusuhan tentang hak antara mereka berdua. Masing-masing mereka meminta bantuan keluarga. Kemudian mereka saling melemparkan pukulan dan sepatu, bukan pedang.

3. Peran Advokat dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Hukum Islam

Sejak zaman Romawi, profesi advokat berada dalam bidang moral dan dianggap sebagai suatu pekerjaan mulia, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan atau menerima imbalan. Dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat diatur mekanisme kerja advokat. Disamping memberikan legitimasi, undang-undang tersebut juga merupakan rambu-rambu sebagai bentuk kontrol tanggung jawab profesi dan perilaku advokat yang merupakan pekerjaan terhormat dalam mencari keadilan dan penegakan hukum terutama bagi hak-hak asasi tersangka dan terdakwa. Pada intinya, seorang advokat berkewajiban melaksanakan tugas pembelaan dan atau pendampingan terhadap seorang tersangka tanpa membedakan asal usul, suku, agama dan stratifikasi sosial tersangka lainnya. Advokat harus menjunjung tinggi nilai independensinya. Jasa hukum yang diberikan advokat adalah memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk

kepentingan hukum klien. Cikal bakal advokat dalam Islam bisa ditelusuri lewat praktek al-wakâlah yang sudah berkembang seiring dengan datangnya Islam.

Esensi keberadaan seorang advokat adalah orang yang dipercaya masyarakat karena profesi mulianya sebagai penegak hukum yang penuh amanah dalam mendampingi klien. Seorang advokat dalam menangani suatu perkara tidak boleh membeda-bedakan klien yang datang mengadu kepadanya dan ia berkewajiban mendampinginya dalam semua tahapan proses peradilan tanpa mengabaikan atau mengecewakan klien.

Dalam hadis dikatakan bahwa *"Tidak ada agama bagi orang yang tidak amanah"* Hadis ini memotivasi para advokat untuk selalu bersikap amanah dan tidak mengingkari janji. Sebagai contoh, jika ia berjanji akan mengadakan pertemuan di suatu tempat maka hendaklah ia datang agar kliennya tidak kecewa. Selain itu, nilai-nilai kode etik advokat ditinjau dari hukum Islam sejalan dengan sistem etika Islam. Prinsip-prinsip etika dalam Islam memberikan pandangan bahwa antara etika dan hukum merupakan satu kesatuan bangunan yang tidak dapat dipisahkan. Etika hukum Islam dibangun di atas empat nilai dasar yaitu tauhid, keadilan, kehendak bebas dan pertanggungjawaban. Adanya perilaku advokat yang melakukan praktek-praktek immoral disebabkan oleh lemahnya integritas personal advokat, baik integritas intelektual yang lemah secara hukum maupun integritas kepribadian, yaitu kejujuran, tanggung jawab, loyalitas dan keberpihakannya terhadap kebenaran.

Di dalam QS Yusuf [12]: 26-28:

قَالَ هِيَ رَوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي ۖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ ۖ فَدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِينَ
وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ ۖ فَدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِينَ
فَلَمَّا رَأٰ قَمِيصَهُ ۖ فَدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ ۖ مِنْ كٰذِبِيْنَ ۖ إِنَّ كٰذِبِيْنَ عَظِيْمٌ

Artinya : Yusuf berkata: "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)", dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: "Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta (26). Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar (27). Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang berkatalah dia: "Sesungguhnya (kejadian) itu adalah diantara tipu daya kamu, sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar (28).

Ayat di atas menjelaskan tentang barang bukti yang dipakai dalam persidangan, yaitu pakaian yang robek. Barang-barang bukti seperti itu tidak akan dengan mudah diketahui oleh para pihak yang bersengketa. Untuk itu maka kehadiran advokat/pengacara sangat penting untuk mencari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan barang bukti sebagai bukti yang memperkuat kebenaran yang diinginkan oleh hakim.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan yaitu sebagai berikut :

1. Advokat dalam Islam dikenal sebagai pemberi bantuan hukum, sebagai seorang advokat memberikan keadilan dalam penanganan sengketa yang terjadi terhadap klien. Disamping itu, advokat berkewajiban menegakan hukum dan keadilan. Undang-undang advokat telah memberi otoritas profesional bagi advokat dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan ilmu yang dimilikinya Etika hukum Islam dibangun di atas empat nilai dasar yaitu tauhid, keadilan, kehendak bebas dan

pertanggungjawaban. Adanya perilaku advokat yang melakukan praktek-praktek immoral disebabkan oleh lemahnya integritas personal advokat, baik integritas intelektual yang lemah secara hukum maupun integritas kepribadian, yaitu kejujuran, tanggung jawab, loyalitas dan keberpihakannya terhadap kebenaran.

2. Pelayanan hukum (legal service) yang diberikan oleh advokat dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak asasi tersangka/terdakwa sejak ia ditangka/ditahan sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak-hak asasi dari tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- A.T. Surowidjojo. (2004). *Pembaharuan Hukum*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Fidel. (2010). *Review Ujian Advokat*. Jakarta: PT.Gramedia.
- Luhut P M. Pangaribuan DKK. (1996). *Advokat Muda Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Marpaung Leden. (2009). *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- O.C. Kaligis. (2006). *Pengawasan terhadap Jaksa selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*. Bandung: PT. Alumni.
- Tahir Heri. (2010). *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang.
- Winarta F H. (2000) *Bantuan Hukum suatu Hak Asasi Manusia bukan Belas Kasihan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.